

**Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada  
CV. Pemuda Mandiri Food**

***Implementation of Tax Planning on Corporate Income Tax in  
CV. Pemuda Mandiri Food***

Sudirman<sup>1</sup>, Maryam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Indonesia Timur  
([Sudirmanabdi@gmail.com](mailto:Sudirmanabdi@gmail.com))

<sup>2</sup>Pendidikan agama Islam, Universitas Indonesia Timur  
([maryam.mary7741@yahoo.com](mailto:maryam.mary7741@yahoo.com))

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan efisiensi manajemen laba pada CV. Pemuda Mandiri Food (CV.PMD) dengan mengimplementasikan *tax planning* sebagai upaya peningkatan manajemen laba. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penggunaan data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 dengan metode komparatif yaitu membandingkan manajemen laba perusahaan sebelum dan setelah penerapan *tax planning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *tax planning* dan penyusunan laporan keuangan yang sistematis, CV.PMD dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mencapai target yang diharapkan. *tax planning* ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen laba dan meminimalisir jumlah beban pajak perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan manajemen laba dan pendapatan perusahaan. Dengan mengimplementasikan *tax planning* ada penghematan pajak yang terjadi diperusahaan.

**Kata kunci : Manajemen laba, Perusahaan, *tax planin***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the increase in the efficiency of earnings management in CV. Pemuda Mandiri Food (CV.PMD) by implementing tax planning as an effort to improve earnings management. The type of research used is descriptive qualitative with the use of secondary data, namely financial statements for 2019 and 2020 with a comparative method, namely comparing the company's earnings management before and after the implementation of tax planning. The results show that with the existence of tax planning and systematic financial statement preparation, CV .PMD can increase the company's revenue and achieve the expected target. This tax planning company can improve the efficiency of earnings management and minimize the amount of the company's tax burden which in turn can improve earnings management and company income. By implementing tax planning there are tax savings that occur in the company.*

**Keywords: earnings management, company, tax plan**

## Latar Belakang

Di zaman globalisasi sekarang ini dimana kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan semakin menurun, tentunya diperlukan berbagai upaya untuk membantu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat terutama wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Setiap perusahaan perlu mempunyai perencanaan keuangan sebagai fungsi manajemen untuk memenuhi salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*). Menurut (Setyabudi, 2016), Perencanaan adalah penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar.

Pembentukan laporan keuangan dalam perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan informasi menyangkut posisi keuangan dan performa perusahaan pada suatu periode tertentu.

Pajak yang harus dibayarkan kepada Negara oleh wajib pajak, Upaya – upaya yang dilakukan oleh perusahaan itulah yang merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* merupakan proses menentukan berapa besaran transaksi dari wajib pajak sehingga dapat mengurangi hutang pajak, tetapi tmaka dari itu perusahaan cenderung untuk mengoptimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, menurut (Suandy, 2016), usaha dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan inilah yang biasanya disebut sebagai *tax planning* atau *tax sheltering*. Lanjutnya pengertian *taxplanning* merupakan langkah awal perusahaan dalam menjalankan manajemen laba. Dalam tahap ini perusahaan melakukan

observasi dan pendalaman pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak. Dengan keberadaan *tax planning* ini, perusahaan berharap dapat meminimalisir pembayaran pajak terutang dan juga dapat membayarkan pajak terhutang tepat pada waktunya. Setelah itu, tentunya kita perlu juga mengetahui apapun tentang manajemen laba. Menurut (Scott,2003), Manajemen laba merupakan kebijakan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk dapat mencapai beberapa tujuan tertentu. Manajemen laba terja disaat manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan untuk mengatur pelaporan terkait jumlah pendapatanyang akan dilaporkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan menurut Zain (Widyanti,2018) Manajemen Perpajakan adalah segala bentuk proses yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka meminimalisir jumlah pajak terhutang selama usaha – usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang terdapat dalam Undang–Undang maupun berbagai ketentuan komersial lainnya. Laorens Silitonga (2013) menemukan bahwa penerapan dan penggunaan *tax planning* dalam laba badan berpengaruh terhadap keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan *tax planning* pada perusahaan, tentunya diharapkan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan *tax planning* ini

dengan benar, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan

### **Tax Planning (Perencanaan Pajak)**

*Tax Planning* adalah wujud dari fungsi manajemen pajak dalam usaha perusahaan dalam meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Zain dalam (Widyanti, 2018) mendefinisikan "*tax planning* adalah serangkaian konfigurasi yang dilakukan oleh wajib pajak atau sekelompok wajib pajak, dengan berbagai usaha sepanjang usaha – usaha yang dilakukan oleh perusahaan diperbolehkan oleh peraturan dan Undang–Undang perpajakan dan komersial."

Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Tujuan utama yang diharapkan dari penerapan *tax planning* yang baik adalah (Chairil, 2013): Dalam usaha untuk meminimalisir pajak terhutang perusahaan, perusahaan dapat mengambil beberapa tindakan dalam rangka menjalankan *tax planning*, optimalisasi keuntungan setelah pajak, Meminimalkan *Tax Surprise* .

Bentuk *tax planning* menurut Suandy dalam (Muhammadinah, 2015), menyebutkan *tax planning* terdiri atas : Perusahaan memanfaatkan keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perusahaannya. Menentukan lokasi dimana perusahaan akan didirikan.

batas waktu yang ditentukan  
Langkah–Langkah dalam *tax planning*:  
Mengoptimalkan penghasilan yang dikecualikan, Sesuai dengan yang tertera dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan oleh

Undang–Undang, perusahaan juga harus mengetahui berbagai macam peraturan mengenai perpajakan agar kitadapat menentukan strategi apa yang harus ditempuh oleh perusahaan dalam menjalankan *tax planning*

Lumbantoruan dalam (Muhammadinah, 2015), menyebutkan langkah- langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: Perusahaan dapat mengubah jenis penghasilan, merencanakan penghasilan perusahaan untuk tahun berikutnya untuk menekan pajak tahunan perusahaan, oleh karena itu pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada bulan–bulan terakhir biasanya akan direncanakan sebagai penghasilan ditahun depan, memaksimalkan pengecualian potongan atas penghasilan kena pajak yang tentunya harus sesuai

Menurut Suandy dalam (Muhammadinah, 2015) salah satu strategi untuk mengoptimalkan pajak terutang yang dijalankan dalam *taxplanning* adalah dengan cara mengoptimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal merupakan seluruh biaya yang dapat dikurangi dari laba bruto perusahaan sesuai dengan Undang–Undang. Semakin tinggi biaya fiskal yang mampu dikurangi dari laba bruto perusahaan maka dapat menimbulkan semakin rendahnya pendapatan bersih sebelum dikurangi pajak dan mengurangi biaya–biaya yang berdasarkan peraturan perpajakan tidak dapat dikurangkan, dapat menimbulkan besarnya laba sebelum pajak sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak terutang semakin besar.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan *tax planning* ,perusahaan harus mampu membedakan antara biaya yang

diperbolehkan sebagai pengurang dan biaya yg tidak diperbolehkan. Penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Laorens Sitonga (2013), Penerapan *Tax Planning* dalam memberikan ketepatan perhitungan pajak penghasilan badan pada CV.Andi Offset Manado .

### **Manajemen Laba**

(Fahmi,2014) menyatakan bahwa, “manajemen laba (*Earningsmanagement*) merupakan suatu usaha atau strategi untuk mengatur jumlah laba sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan (*company management*)” Manajemen laba adalah usaha dan strategi yang dilakukan oleh manajer dalam rangka meningkatkan atau menurunkan pendapatan perusahaan pada periode berjalan tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Astutik & Titik,2016). Ada tiga teknik dalam mengelola manajemen laba. Langkah pertama adalah mengambil keuntungan dari peluang untuk membuat estimasi atau perkiraan, dengan kata lain untuk melaksanakan manajemen laba dengan menggunakan estimasi akuntansi antara lain, estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurung waktu depresiasi aktiva (Scott,2003) ada beberapa tujuan dan motivasi dari seorang manajer dalam menjalankan manajemen laba: *Bonus Purposes* (Tujuan Bonus), *Political Motivation* (Motivasi Politik), *Taxation Motivation* (Motivasi Perpajakan) Berbagai macam strategi dan usaha dilakukan oleh perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini lah yang menjadi motivasi yang paling nyata dalam

menjalankan manajemen laba (Scott,2003) selanjutnya mengatakan bahwa manajemen laba dilakukan dengan beberapa pola atau bentuk pelaksanaan, yaitu: *Taking A Bath*, *Income Minimization*, *Income Maximization*, *Income Smoothing*, *Timing Revenue* dan *Expenses Recognition*

Menurut (Worthy, 1984) dalam menjalankan manajemen laba terdapat tiga Teknik yang dapat dijalankan yaitu: Mengubah metode akuntansi Melakukan perubahan metode akuntansi yang digunakan, sehingga dengan perubahan itu dapat meningkatkan atau menurunkan angka laba perusahaan.

### **Pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba**

Menurut(Sulistyanto, 2014), jika laba yang diterima oleh perusahaan semakin tinggi, dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini juga peneliti akan membandingkan laporan keuangan (x) dan Manajemen laba(Y). Jenis penelitian adalah kuantitatif yaitu menggunakan analisis angka(statistic) dalam bentuk laporan keuangan. Metode yang digunakan berupametode penelitian komparansi yaitu penelitian yang membandingkan satu atau dua variable atau bahkan lebih yang (Sugiyono,2014).

### **Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini yang menjadi variabelnya adalah *Tax Planning*. Secara singkat *Tax Planning* dapat diartikan sebagai stratregi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan tepat dengan menekan jumlah pajak

terutang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharap. Indikator dari *tax planning* ini adalah laba bersih (*Net income*) dan laba sebelum pajak (*pretax income*). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah manajemen laba. Secara singkat manajemen laba dapat didefinisikan sebagai kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer perusahaan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. laporan keuangan CV. PMD tahun 2019 dan 2020. peneliti juga melakukan tinjauan langsung pada perusahaan yang dipilih dalam rangka untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti agar mendapatkan data yang lebih akurat dan meyakinkan mengenai perusahaan yang akan menjadi objek penelitian. Dalam hal ini perusahaan

bersedia untuk menyediakan data – data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun laporan keuangan perusahaan

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif pendekatan kualitatif , untuk membandingkan laporan keuangan CV.PMD sebelum dan setelah penerapan *tax planning* terhadap manajemen laba.

#### **Hasil Penelitian**

Dalam pelaksanaan industri yang dijalankan oleh CV. PMD tidak terdapat kegiatan pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran pemilik akan pentingnya pembuatan laporan keuangan demi memanfaatkan *tax planning* dan manajemen laba.

Laporan laba rugi yang dibuat oleh penulis yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. Laporan Laba Rugi CV.PMD Sebelum Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2019

Tabell. Laporan Laba Rugi Tahun 2019

#### **CV PMD Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2019**

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan	12.625.914.000		12.625.914.000
Penjualan Bersih	12.625.914.000		12.625.914.000
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal	1.470.600.000		1.470.600.000
Pembelian	4.044.000.000		4.044.000.000
Barang Tersedia Untuk Dijual	5.514.600.000		5.514.600.000
Persediaan akhir	1.470.600.000		1.470.600.000
HPP	4.044.000.000		4.044.000.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>8.581.914.000</b>		<b>8.581.914.000</b>
Beban Operasional & administrasi			
Beban Utilitas	940.000.000		940.000.000
Beban Gaji	580.800.000		580.800.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000		300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295		88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000		150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000		36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000		5.200.000

Beban Penyusutan Gedung	400.000.000	400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900	16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000	19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500	9.058.500
<b>Total Beban &amp; Biaya</b>	<b>2.545.901.695</b>	<b>2.545.901.695</b>
<b>Laba Bersih sebelum Pajak</b>	<b>6.036.012.305</b>	<b>6.036.012.305</b>

*Sumber: Data dari CV.PMD*

- a. Laporan Laba Rugi CV.PMD Sebelum Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2020

Tabel.2 Laporan Laba Rugi Tahun 2020  
CV.PMD. Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2020

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan	11.815.818.210		11.815.818.210
Penjualan Bersih	11.815.818.210		11.815.818.210
Harga Pokok Penjualan			
Persediaan Awal	1.470.600.000		1.470.600.000
Pembelian	4.044.000.000		4.044.000.000
Barang Tersedia Untuk Dijual	5.514.600.000		5.514.600.000
Persediaan akhir	1.470.600.000		1.470.600.000
HPP	4.044.000.000		4.044.000.000
Laba Kotor	7.771.818.210		7.771.818.210
Beban Operasional & administrasi			
Beban Utilitas	860.000.000		860.000.000
Beban Gaji	487.500.000		487.500.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000		300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295		88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000		150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000		36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000		5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000		400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900		16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000		19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500		9.058.500
<b>TotalBeban&amp;Biaya</b>	<b>2.372.601.695</b>		<b>2.372.601.695</b>
<b>Laba Bersih sebelum pajak</b>	<b>5.399.216.515</b>		<b>5.399.216.515</b>

*Sumber: Data dari CV.PMD*

Dalam melaksanakan *Tax Planning*, perusahaan harus dapat menentukan

tindakan dan tujuan secara matang dalam menjalankan *Tax Planning*.

Untuk perusahaan meminimalisir jumlah pajak terutang yaitu:

1. Pengeluaran yang dapat ditempuh oleh CV.PMD yang diperkenankan oleh Undang-Undang perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengembangan dan peningkatan SDM perusahaan dengan jumlah sebesar Rp.10,000,000. Selain perusahaan mendapatkan manfaat pengurangan pajak terutang, CV. PMD juga memperoleh peningkatan keahlian dari pegawai dan karyawan. sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kemampuan dalam mengolah perpajakan serta dapat bersaing dengan perusahaan lainnya
2. Selanjutnya biaya dalam melaksanakan *tax planning*, CV. PMD dapat memanfaatkan biaya telepon seluler dan pembelian pulsa yang berhubungan dengan jabatan karyawan. Dengan adanya tunjangan berupa telepon seluler dan pulsa ini, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi pada bidang operasional perusahaan, dan juga pastinya dapat mengurangi beban pajak terutang
3. Jasa pemeliharaan dan perbaikan dari mesin dan kendaraan juga dapat digunakan sebagai pengurang dalam menentukan laba kotor dari perusahaan. Dalam perhitungan laba rugi di atas belum menggunakan metode PPh 23 metode *gross up* untuk meningkatkan biaya beban demi mengurangi pajak terutang.

### **Pembahasan**

Dalam usaha untuk mengoptimalkan beban pajak penghasilan CV.PMD dapat memanfaatkan biaya – biaya yang dapat mengurangi beban pajak sesuai dengan peraturan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Strategi yang diperkenankan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan adalah, mengoptimalkan biaya fiskal dan mengurangi segala beban biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang, yaitu:

#### **b. Biaya Makanan & Minuman**

Pemberian tunjangan makan untuk karyawan bukan merupakan objek pajak dari PPh 21, karena tunjangan makan ini merupakan pemberian dari perusahaan dalam bentuk natura. Oleh karena itu, pemberian tunjangan makan dan minum tidak akan menambahkan jumlah PPh21 terutang. Dari sisi perusahaan, UU PPh No. 36 pasal 9 ayat (1) huruf E tahun 2008

#### **c. Biaya Depresiasi dan *Maintenance* Kendaraan**

Segala Biaya kendaraan baik dalam bentuk pemeliharaan, depresiasi maupun perbaikan yang digunakan oleh direktur perusahaan, seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya *maintenance* atau depresiasi yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **d. Biaya *Entertainment* atau Hiburan**

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Biaya "*entertainment*" menyatakan bahwa, representasi, jamuan dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perusahaan. Salah satu contoh Biaya *entertainment* dapat berupa jamuan makan untuk relasi bisnis.

Beberapa hal Tertentu yang tentunya dapat dijalankan oleh perusahaan dalam rangka mengoptimalkan pajak penghasilan:

1. Menurut Undang – Undang PPh No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf (g) menyatakan bahwa biaya – biaya fiskal yang diperbolehkan adalah, biaya SDM yang belum dimaksimalkan oleh perusahaan.
2. Jika biaya *entertainment* pada perusahaan tidak terlampir SPT tahunan, perusahaan tidak dapat mengurangi biaya tersebut perusahaan dapat mempertimbangkan strategi dan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak terutang dan mengoptimalkan pajak penghasilan ,yaitu dengan cara:
  1. Perusahaan dapat memberikan pengembangan dan pelatihan SDM bagi karyawannya, terutama dibidang *accounting* untuk meningkatkan performa dan kualitas perusahaan sesuai dengan

kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan dapat menambah jumlah dana yang dipergunakan untuk pengembangan dan pelatihan SDM bagi karyawan perusahaan

2. Dalam perusahaan ini, biaya *entertainment* tidak melampirkan SPT tahunan karena perusahaan harus dapat membuktikan secara benar adanya segala biaya *entertainment* yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melampirkan SPT tahunan daftar nominatif sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 tentang Biaya *entertainment*.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan akan melaksanakan optimalisasi PPh Badan dengan meminimalisir beban pajak terutang dari perusahaan Dalam table berikut dapat dilihat hasil perbandingan sebelum dan sesudah *tax planning* dari CV. PMD.

### 1. Laporan Laba Rugi CV.PMD Setelah Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2020

Tabel.3 Laporan Laba Rugi setelah *Tax Planning*  
CV.PMD Perbandingan Laporan Laba Rugi Sebelum Menggunakan *Tax Planning*  
Dengan Sesudah Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2 019

Jenis Biaya	Before <i>Tax Planning</i>	After <i>Tax Planning</i>
Beban Utilitas	940.000.000	940.000.000
Beban Gaji	580.800.000	580.800.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan SDM	-	10.000.000
Biaya Telepon Seluler dan Pulsa	-	3.000.000
Beban Overhead Pabrik	300.000.000	300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295	88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000	150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000	5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000	400.000.000

Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900	16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000	19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500	9.058.500
Biaya Jamuan, Sumbangan, dan Promosi	5.000.000	5.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>8.581.914.000</b>	<b>8.581.914.000</b>
<b>Total Beban &amp; Biaya</b>	<b>2.550.901.695</b>	<b>2.563.901.695</b>
<b>Total Laba Fiskal</b>	<b>6.031.012.305</b>	<b>6.018.012.305</b>

## 2. Laporan Laba Rugi CV.PMD Setelah Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2020

Tabel.4 Laporan Laba Rugi setelah Tax Planning  
CV.PMD Perbandingan Laporan Laba Rugi Sebelum Menggunakan *Tax Planning* Dengan Sesudah Menggunakan *Tax Planning* Periode Tahun 2020

JENIS BIAYA	Before <i>Tax Planning</i>	After <i>Tax Planning</i>
Beban Utilitas	860.000.000	860.000.000
Beban Gaji	487.500.000	487.500.000
Biaya Pendidikan dan Pelatihan SDM	-	10.000.000
Biaya Telepon Seluler dan Pulsa	-	3.000.000
Beban Over head Pabrik	300.000.000	300.000.000
Beban Depresiasi Kendaraan	88.235.295	88.235.295
Beban Depresiasi Mesin	150.000.000	150.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000
Beban Depresiasi Peralatan	5.200.000	5.200.000
Beban Penyusutan Gedung	400.000.000	400.000.000
Biaya Pemeliharaan Mesin	16.732.900	16.732.900
Biaya Pemeliharaan Gedung	19.875.000	19.875.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	9.058.500	9.058.500
Biaya Jamuan, Sumbangan & Promosi	5.000.000	5.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>7.771.818.210</b>	<b>7.771.818.210</b>
<b>Total Beban &amp; Biaya</b>	<b>2.377.601.695</b>	<b>2.390.601.695</b>
<b>Total Laba Fiskal</b>	<b>5.394.216.515</b>	<b>5.381.216.515</b>

## 3. Perbandingan Jumlah Pajak Terhutang CV.PMD sebelum dan setelah *Tax Planning* Periode Tahun 2019 dan 2020

Pajak Terhutang (25%)	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Setelah <i>Tax Planning</i>	Perbedaan
Tahun 2019	1.507.753.076	1.504.503.076	3.250.000
Tahun 2020	1.348.554.129	1.345.304.129	3.250.000

Dari hasil perbandingan yang dapat dilihat pada tabel di atas, maka dapat terlihat

dengan jelas perbedaan jumlah pajak terhutang dari CV.PMD ketika tidak

melaksanakan *tax planning* dan ketika sudah menerapkan *tax planning*. Dari hasil perbandingan diatas, dapat pula dilihat walaupun jumlah laba perusahaan mengalami penurunan tetapi perusahaan mendapatkan manfaat yang lebih menguntungkan selain dari pada berkurangnya pajak terhutang.

### **Pengembangan dan Pendidikan SDM**

CV.PMD dapat mengeluarkan biaya pengembangan dan pendidikan SDM bagi karyawannya sebagai salah satu jenis pengeluaran yang diperbolehkan oleh Undang – Undang perpajakan. Perusahaan akan memperoleh manfaat dalam penurunan pajak terhutang dan ditambah lagi dengan semakin terampilnya karyawan dari perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dalam bentuk kursus akuntansi perpajakan di salah satu institusi di Makassar. Total estimasi biaya kursus bagi karyawan CV.PMD adalah Rp.10.000.000,00. Dengan melakukan pengeluaran ini, diharapkan karyawan akan semakin terampil dalam menyusun laporan keuangan dan dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang perpajakan perusahaan.

### **Biaya Pembelian Telepon seluler dan Pulsa**

Perusahaan dapat mengeluarkan dana dalam bentuk biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa sebesar Rp 6.000.000. Yang kemudian dapat diberikan kepada satpam, supir truk, dan penjaga gudang. Dimana dengan menambah biaya telepon dan pulsa ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kordinasi dari pegawai untuk kepentingan perusahaan. Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak (KEP) No.

220/PJ/2002, biaya pembelian telepon selular dan pengisian pulsa sehubungan dengan jabatan dan pekerjaan dapat dijadikan sebagai beban fiskal, dan hanya diperbolehkan sebesar 50% saja dari total keseluruhan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan.

### **Metode *Gross Up* untuk Meningkatkan Beban PPh 23**

Dalam kenyataannya, biaya pemeliharaan dari mesin dan kendaraan CV.PMD belum menggunakan metode *gross up*. dapat menurunkan beban pajak terhutang dari perusahaan dengan cara meningkatkan biaya pemeliharaan kendaraan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan juga pembahasan yang telah diuraikan dengan detail, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan Tax Planning pada CV.PMD bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Dan apabila diterapkan dengan baik dan benar, melalui kebijakan *tax planning* ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen laba dan meminimalisir jumlah beban pajak perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan manajemen laba dan pendapatan perusahaan
2. Dengan mengimplementasikan *tax planning* ada penghematan pajak yang terjadi diperusahaan, dimana penghematan ini terjadi karena CV. PMD mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa serta penggunaan metode *grossup* dalam

penggunaan jasa pemeliharaan kendaraan dan mesin. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g.

#### **Saran**

CV. PMD sebaiknya mengadakan pelatihan perpajakan secara khusus bagi karyawan dan staf *accounting* agar bidang perpajakan dapat ditangani oleh orang yang tepat.

Dengan menggunakan metode *grossup* pada pemeliharaan kendaraan dan mesin serta memberikan jamuan atau *entertainment* kepada klien CV.PMD maka selain meminimalisir jumlah pajak terhutang juga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada CV. PMD melalui peningkatan efisiensi mesin dan kendaraan serta meningkatkan relasi dengan klien dari perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astutik & Titik. (2016). **Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak tanggahan terhadap manajemen laba.**
- Chairil, A. P. (2013). **Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis.** Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi. (2014). **Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal.** Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2011). **Perpajakan** Edisi Revisi 2011. Yogyakarta
- Andi. Muhammadinah. (2015). **Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa.** Banyuasin.
- Nursalam. (2003). **Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian.** Jakarta: Salemba Medika.
- Setyabudi. (2016). **Pengantar Manajemen.** Jogjakarta.
- Suandy. (2016). **Perencanaan Pajak** Edisi 6. In E. Suandy, *Perencanaan Pajak edisi6* (P.208). Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono.(2014). **Metode penelitian kombinasi.** Bandung.
- Sulistiyanto. (2014). **Manajemen Laba Teori Dan Metode Empiris.** Jakarta: Grasindo.
- Widyaningsih. (2011). **Hukum Pajak Dan Perpajakan.** Bandung: Alfabete.
- Widyanti, Y. (2018). **Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak Tanggahan terhadap Manajemen laba.** Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo.
- William R Scott. 2003. **Financial Accounting Theory.** Third Edition, Toronto, Ontario: Pearson Education Canada Inc.
- Zain. (2007). **Manajemen perpajakan.** Jakarta: Salemba empat
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008.(2008). Jakarta: Departemen keuangan republic indonesia.
- Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1983 Yang Telah Diubah Terakhirmenjadi Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.(2009). Jakarta: Departemen keuangan republic indonesia.